



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 49 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI HAK UNTUK MENEMPATI
RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang terletak di Kertosono sejak bulan Januari 1993 telah dikosongkan oleh penghuninya Saudara dr. Sartoso karena menempati rumah pribadi ;

b. bahwa dengan kekosongan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk menempati rumah dinas tersebut ;

c. bahwa Saudara dr. Hermanto Tri Joenono Nip. 140185985 Penata Muda Tingkat I (III/b) dokter Spesialis Kebidanan dan penyakit kandungan, dipandang perlu dapat ditunjuk untuk menempati rumah dinas tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1986 tentang Penggunaan Rumah Dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 407 tahun 1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri yang diberi hak untuk menempati Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Direktur RSUD Kertosono tanggal, 26 Januari 1993 Nomor: 445/37/426.23/1993 perihal Penempatan Perumahan Dinas Dokter.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE
NUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI HAK UNTUK MENEM-
PATI RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT -
II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaia
na tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini, un-
tuk menempati rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk yang letaknya sebagaimana tersebut dalam
lajur 4 daftar Keputusan ini, dengan kewajiban - kewajiban -
sebagai berikut :

- a. Membayar uang sewa yang besarnya sebagaimana tersebut da
lam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini yang dilakukan
dengan jalan pemotongan gaji ;
- b. Memelihara dengan baik rumah dinas yang ditempati terse -
but ;
- c. Mengajukan ijin kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II -
Nganjuk apabila bermaksud merubah dan atau menambah atas
biaya sendiri, dan tidak dapat dimintakan penggantian ke
pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- d. Mengosongkan rumah dinas tersebut, dalam jangka waktu se
lambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pegawai Negeri Si
pil yang bersangkutan berhenti dari Jabatan karena pensi-
un atau sebab-sebab lain dan menyerahkan kembali kepada -
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Bilamana terdapat kebutuhan yang mendesak atau diper-
lukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ma
ka hak pemakaian rumah dinas tersebut sewaktu-waktu dapat -
ditarik kembali.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan -
yang mendahuluinya sepanjang mengatur pemakaian dan persewa-
an rumah dinas yang dikuasai dan atau dimiliki Pemerintah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan tidak berlaku -
lagi.

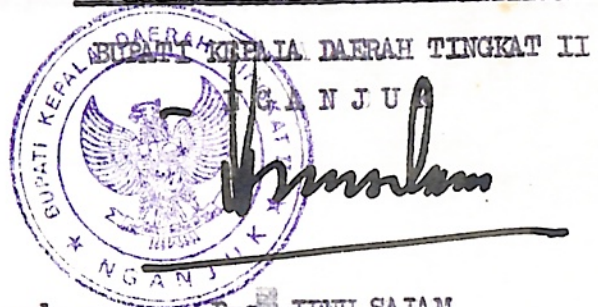
Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 27 - 2 - 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. IRNU SAJAM

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Timur di Surabaya ;

2. " Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;

3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

4. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;

6. " Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. " Direktur RSUD Kertosono, di Kertosono.

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 19 93 Seri : D 2 tanggal 9 Maret 1993 Nomor 15

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II NGANJUK

NOMOR : 49 TAHUN 1993

TANGGAL : 27 FEBRUARI 1993

DAFTAR : NAMA PECAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI HAK
UNTUK MENEMPATI RUMAH DINAS MILIK PEMERIN
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Nomor	Nama Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menempati Rumah Dinas	Jabatan / Pekerjaan	Letak rumah yang ditempati	Sewa tiap bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Hermanto Tri Joewono	Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Kartosono.	Kertosono	Rp. 8.000,-	



DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

TENU SALAM